



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 112-K/PM.II-08/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RESTU ALAM TENRI GAU**
Pangkat,NRP. : Sertu, 21170206570796
Jabatan : Basiops Sima Denma (Sekarang Ba Denma)
Kesatuan : Menarhanud-1/F
Tempat tanggal Lahir : Pangkep, 26 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Menarhanud-1/F Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danmenarhanud-1/F selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Danmenarhanud-1/F selaku Ankum Nomor Kep/120-1/XI/2023 tanggal 16 November 2023.
2. Perpanjangan penahanan antara lain:
 - a. Perpanjang penahanan ke-I dari Danmenarhanud-1/F selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-I (satu) Nomor Kep/141-1/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023.
 - b. Perpanjang penahanan ke-II dari Danmenarhanud-1/F selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-II (dua) Nomor Kep/176-1/XII/2024 tanggal 21 Desember 2023.
 - c. Perpanjang penahanan ke-III dari Danmenarhanud-1/F selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-III (tiga) Nomor Kep/ 10-1 / I/2024 tanggal 30 Januari 2024.
 - d. Perpanjang penahanan ke-IV dari Danmenarhanud-1/F selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-IV (empat) Nomor Nomor Kep/ 12-1 / III/2024 tanggal 07 Maret 2024.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjang penahanan ke-V dari Danmenarhanud-1/F selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-V (lima) Nomor Kep/ 24-1 / IV/2024 tanggal 09 April 2024.
- f. Perpanjang penahanan ke-VI dari Danmenarhanud-1/F selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Tingkat-VI (enam) Nomor Kep/ 35-1 / V/2024 tanggal 21 Mei 2024.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/112/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan oleh Hakim Ketua Nomor Tap/112/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 5 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Danpom Jaya/Jayakarta Nomor BP-82/A-74/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarhanud-1/F selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/15-1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/265/V/2024 tanggal 20 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/112/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/112/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/112/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/265/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa mengakui secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi personil Menarhanud-1/F Dam Jaya bulan Oktober sampai dengan November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Mako Menarhanud-1/F, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 217 di Rindam XVI/Pattimura Ambon, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Mahkamah Agung selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Yonarhanud-6/ARK, selanjutnya pada tahun 2022 ditugaskan di Menarhanud 1/F sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21170206570796, Basiops Denma Menarhanud-1/F Dam Jaya.

2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan karena Terdakwa merasa ditipu atas transaksi jual beli mobil sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencari penjual mobil tersebut ke Pekanbaru Riau tanpa seijin Komandan/Atasan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar Kesatuan dan di rumah Terdakwa di Jakarta Selatan, Tangerang dan bogor, serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Menarhanud-1/F pada pukul 17.45 Wib dengan melaporkan diri dan menghadap Pajaga Menarhanud-1/F (Saksi-2).
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 atau selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ARMANDO HASUDUNGAN HUTAGALUNG, S.Tr (Han)., M.T.**

Pangkat,NRP : Lettu Arh, 11180031421095

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan: putusan.mahkamahagung.go.id Pasiintel Resimen

Kesatuan : Menarhanud-1/F Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bontang, 28 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Menarhanud-1/F, Pesangrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 di Menarhanud-1/F Dam Jaya hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keuangan.
4. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar Kesatuan dan di rumah Terdakwa di Jakarta Selatan, Tangerang dan bogor, serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri sekira pukul 17.45 Wib.
8. Bahwa di Kesatuan Saksi dan Terdakwa memiliki prosedur perijinan apabila ingin melakukan ijin tidak masuk dinas atau cuti dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut.
11. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi saat bertugas serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MUHAMAD JAFAR, S.A.P.**
Pangkat,NRP : Lettu Arh, 21980294600379
Jabatan : Danton Raima Menarhanud-1/F
Kesatuan : Menarhanud-1/F
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 27 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Menarhanud-1/F Pesangrahan, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2021 di Menarhanud-1/F Dam Jaya hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keuangan.
4. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar Kesatuan dan di rumah Terdakwa di Jakarta Selatan, Tangerang dan bogor, serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa menghadap Saksi yang menjadi Perwira Siaga, kemudian Saksi-2 menyerahkan Terdakwa kepada kepala bagian Terdakwa.
8. Bahwa di Kesatuan Saksi dan Terdakwa memiliki prosedur perijinan apabila ingin melakukan ijin tidak masuk dinas atau cuti dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa tersebut meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut.

11. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi saat bertugas serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SURYA KRISNAWAN**
Pangkat,NRP : Serda, 1522101020001069
Jabatan : Ba Radar Siradar Menarhanud-1/F
Kesatuan : Menarhanud-1/F
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 14 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Menarhanud-1/F Pesangrahan, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2022 di Menarhanud-1/F Dam Jaya hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keuangan dan bisnis mobil.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena masalah keuangan.
5. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar Kesatuan dan di rumah Terdakwa di Jakarta Selatan, Tangerang dan bogor, serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 112K/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 13 November 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri sekira pukul 17.45 Wib.

9. Bahwa di Kesatuan Saksi dan Terdakwa memiliki prosedur perijinan apabila ingin melakukan ijin tidak masuk dinas atau cuti dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut.

12. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi saat bertugas serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2017 di Rindam XVI/Pattimura Ambon, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2022 ditugaskan di Menarhanud 1/F sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21170206570796, Basiops Denma Menarhanud-1/F Dam Jaya.

2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan karena Terdakwa merasa ditipu atas transaksi jual beli mobil sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencari penjual mobil tersebut ke Pekanbaru Riau tanpa seijin Komandan/Atasan.
4. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Menarhanud-1/F pada pukul 17.45 Wib dengan melaporkan diri dan menghadap Pajaga Menarhanud-1/F (Saksi-2).
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, kesatuan Menarhanud-1/F tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi/perang dan saat itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara/kesatuan.
8. Bahwa di Kesatuan Terdakwa memiliki prosedur perijinan apabila ingin melakukan ijin tidak masuk dinas atau cuti dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut.
11. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji akan mengabdikan sebagai Prajurit dengan lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan oleh Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi personil Menarhanud-1/F Dam Jaya bulan Oktober sampai dengan November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi personil Menarhanud-1/F Dam Jaya bulan Oktober sampai dengan November 2023 atas nama Terdakwa Sertu Restu Alam Tenri Gau, merupakan bukti ketidakhadiran diri Terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 176 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa: “surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lainnya”.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 176 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata bukti surat-surat tersebut adalah surat yang menerangkan tentang absensi ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2017 di Rindam XVII/Pattimura Ambon, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Yonarhanud-6/ARK, selanjutnya pada tahun 2022 ditugaskan di Menarhanud 1/F sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21170206570796, Basiops Denma Menarhanud-1/F Dam Jaya.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan karena Terdakwa merasa ditipu atas transaksi jual beli mobil sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencari penjual mobil tersebut ke Pekanbaru, Riau tanpa seijin Komandan/Atasan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar Kesatuan dan di rumah Terdakwa di Jakarta Selatan, Tangerang dan bogor, serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Satuan apabila ingin melakukan ijin tidak masuk dinas atau cuti namun prosedur perijinan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Menarhanud-1/F pada pukul 17.45 Wib dengan melaporkan diri dan menghadap Pajaga Menarhanud-1/F (Saksi-2).
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, kesatuan Menarhanud-1/F tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi/perang dan saat itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara/kesatuan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji akan mengabdikan sebagai Prajurit dengan lebih baik lagi.

12. Bahwa benar menurut para Saksi, Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi saat bertugas serta masih layak dipertahankan sebagai Prajurit.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 86 Ke-1 KUHPM yang diuraikannya dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, serta terhadap Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 217 di Rindam XVI/Pattimura Ambon, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Yonarhanud-6/ARK, selanjutnya pada tahun 2022 ditugaskan di Menarhanud 1/F sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21170206570796, Basiops Denma Menarhanud-1/F Dam Jaya.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Keputusan penyerahan perkara dari Danmenarhanud-1/F selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/15-1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/265/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur “dengan sengaja” disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur perijinan yang sah.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan karena Terdakwa merasa ditipu atas transaksi jual beli mobil sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencari penjual mobil tersebut ke Pekanbaru Riau tanpa seijin Komandan/Atasan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitar Kesatuan dan di rumah Terdakwa di Jakarta Selatan, Tangerang dan bogor, serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Satuan apabila ingin melakukan ijin tidak masuk dinas atau cuti namun prosedur perijinan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2023 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Menarhanud-1/F pada pukul 17.45 Wib dengan melaporkan diri dan menghadap Pajaga Menarhanud-1/F (Saksi-2).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa tidak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak dalam keadaan berperang dan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 atau selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa ditipu atas transaksi jual beli mobil sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencari penjual mobil tersebut ke Pekanbaru Riau.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Basiops Sima Denma Menarhanud-1/F harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bersedia memperbaiki diri serta akan berdinis dengan lebih baik.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Menarhanud-1/F.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mengabulkannya dengan mengurangi pidana dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi personil Menarhanud-1/F Dam Jaya bulan Oktober sampai dengan November 2023.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RESTU ALAM TENRI GAU**, Sertu, NRP 21170206570796 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi personil Menarhanud-1/F Dam Jaya bulan Oktober sampai dengan November 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11040011591080 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H., Mayor Sus NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dicky Prasetyo Kusumo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007990286, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11040011591080

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

PaniteraPengganti,

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Panitera Muda Pidana,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 112K/PM.II-08/AD/V/2024